



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 29A/KEP/2013

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN UNTUK PARKIR DAN AKSESIBILITAS JALAN ANTAR
OBYEK WISATA PANTAI KRAKAL DI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti dokumen perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Parkir Dan Aksesibilitas Jalan Antar Obyek Wisata Pantai Krakal Kabupaten Gunungkidul telah dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Parkir dan Aksesibilitas Jalan Antar Obyek Wisata Pantai Krakal Kabupaten Gunungkidul dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 50/TIM/2013;
 - b. bahwa Tim Persiapan sebagaimana dimaksud huruf a telah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - c. bahwa hasil Konsultasi Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf b, masyarakat sekitar obyek pembangunan dan pemilik tanah telah menyepakati lokasi tanah yang terletak di Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 22 Juli 2013 dan 20 September 2013;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Parkir dan Aksesibilitas Jalan Antar Obyek Wisata Pantai Krakal Di Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Verifikasi Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Untuk Parkir dan Aksesibilitas Jalan Antar Obyek Wisata Pantai Krakal di Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Lokasi Pembangunan Untuk Parkir dan Aksesibilitas Jalan Antar Obyek Wisata Pantai Krakal di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, seluas ±40.518 m² (empat puluh ribu lima ratus delapan belas meter persegi), yang terletak di Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Lokasi Pembangunan Untuk Parkir dan Aksesibilitas Jalan Antar Obyek Wisata Pantai Krakal di Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimuat dalam Peta Lokasi Pembangunan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT** : Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berlaku untuk 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA** : Dalam hal jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Parkir Dan Aksesibilitas Jalan Antar Obyek Wisata Pantai Krakal belum selesai, dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KEENAM** : Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, diajukan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dengan disertai:
- a. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Lokasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
 - b. Alasan pengajuan perpanjangan;
 - c. Data Pengadaan Tanah yang telah dilaksanakan; dan
 - d. Data sisa tanah yang belum dilaksanakan Pengadaan Tanahnya.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2013
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Parkir dan Aksesibilitas Jalan Antar Obyek Wisata Pantai Krakal Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati Gunungkidul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul selaku Instansi yang memerlukan tanah;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul;
6. Camat Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul;
7. Kepala Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul.



Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 29A/KEP/2013
 TANGGAL 30 SEPTEMBER 2013

PETA LOKASI PEMBANGUNAN



Keterangan

-  AREA YANG DIMOHON CALON LOKASI PARKIR
-  JALAN
-  SAMODRA HINDIA
- COORDINAT LETAK LOKASI
 X : 4155752
 Y : 9099824

GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGGU BUWONO X